

PERJANJIAN KERJA KARYAWAN

Nomor: PK-GBI/HRD/2025/009

I. PIHAK PERTAMA (PERUSAHAAN)

Nama Perusahaan : **PT Gaji Bersih Inovasi**

Alamat : Jl. Teknologi No. 18, Jakarta Selatan

Diwakili oleh : **Bapak Arif Maulana, S.E. (Direktur Utama)**

II. PIHAK KEDUA (KARYAWAN)

Nama : **Hidayat Nur Hakim**

Alamat : Jl. Kopelma Darussalam, Banda Aceh

NIK : 1102012212345678

Jabatan : **Software Engineer**

PASAL 1 — MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan untuk mengatur hubungan kerja antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan menjamin kesejahteraan, tanggung jawab, serta profesionalitas kerja dalam lingkup perusahaan berbasis digital. Perjanjian ini dibuat atas dasar saling percaya, keterbukaan, dan kesepakatan kedua pihak.

PASAL 2 — STATUS DAN MASA KERJA

Pihak Kedua dipekerjakan sebagai karyawan dengan status **Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)** selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai 14 Februari 2026. Setelah masa kerja berakhir, evaluasi kinerja akan dilakukan oleh tim HRD untuk mempertimbangkan perpanjangan kontrak.

PASAL 3 — LINGKUP PEKERJAAN

Karyawan bertanggung jawab dalam pengembangan sistem dan pemeliharaan aplikasi perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada: 1. Mengembangkan fitur baru sesuai roadmap produk. 2. Memastikan keamanan sistem aplikasi. 3. Berkolaborasi dengan tim desain, QA, dan produk. 4. Melakukan riset teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi kerja. 5. Membuat laporan mingguan kepada atasan langsung mengenai progres pekerjaan.

PASAL 4 — PENGHASILAN DAN TUNJANGAN

Komponen	Jumlah (Rp)
Gaji Pokok	7.000.000
Tunjangan Kinerja	1.000.000
Tunjangan Transportasi	400.000
Tunjangan Makan	300.000
Total Bruto	8.700.000

Potongan meliputi BPJS, pajak penghasilan, dan potongan keterlambatan (jika ada). Pembayaran dilakukan setiap akhir bulan melalui rekening resmi yang terdaftar atas nama karyawan.

PASAL 5 — JAM KERJA

Jam kerja reguler ditetapkan sebagai 8 jam per hari dengan sistem kerja hybrid (2 hari remote, 3 hari di kantor). Karyawan wajib hadir sesuai jadwal kerja yang ditetapkan dan melapor melalui aplikasi absensi perusahaan. Perusahaan berhak menugaskan lembur dengan pemberitahuan minimal 1 hari sebelumnya.

PASAL 6 — CUTI DAN IZIN

Setiap karyawan berhak atas 12 hari cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti penting (menikah, kematian keluarga, melahirkan). Permohonan cuti diajukan minimal 3 hari sebelumnya melalui HR system.

PASAL 7 — KEWAJIBAN KARYAWAN

Karyawan wajib menjaga rahasia perusahaan, menggunakan fasilitas dengan bertanggung jawab, serta mematuhi budaya kerja perusahaan. Pelanggaran terhadap etika kerja akan diberikan surat peringatan atau sanksi sesuai tingkat kesalahan.

PASAL 8 — KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Perusahaan menjamin lingkungan kerja yang aman dan sehat serta menyediakan fasilitas kesehatan, BPJS, dan asuransi tambahan bagi karyawan.

PASAL 9 — PENGHENTIAN HUBUNGAN KERJA

Pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat dilakukan karena: 1. Berakhirnya masa kontrak. 2. Pengunduran diri karyawan dengan pemberitahuan minimal 30 hari. 3. Tindakan pelanggaran berat terhadap peraturan perusahaan. Karyawan berhak menerima pesangon sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

PASAL 10 — PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani secara digital oleh kedua pihak dengan kesadaran penuh tanpa paksaan. Berlaku sejak tanggal penandatanganan dan memiliki kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

PT Gaji Bersih Inovasi

Bapak Arif Maulana, S.E.

Direktur Utama

PIHAK KEDUA

Hidayat Nur Hakim

Karyawan